

***Nushūz* Perspektif Alquran: Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubī Dan Muhammad Quraish Shihab**

Yana Mujayana

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: yana_mujayyanah@yahoo.co.id

Abstract

The possible cause of divorce is the happening of *nushūz* from wife (party/side) and also husband. As for wife, *nushūz* is explained by at Q.S. al-Nisā' [4] sentence 34 and *nushūz* from husband at Q.S. al-Nisā' [4] sentence 128. This paper explain the view of al-Qurṭubī and M. Quraish Shihab cited from *al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'ān* and Tafsir al-Misbah by considering the nowadays context particularly about gender equality as a means to revisit the concept in al-Qur'an about *nushūz*. The research belongs to library research. The data are managed using descriptive method in the form of comparative method and is also related to the perspective of gender equality in the concept of *nushūz* of wife as well as husband.

Keywords: *nushūz*, interpretation of al-Qurṭubī and M. Quraish Shihab, equivalence of gender.

PENDAHULUAN

Akad perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah dan mempunyai dimensi ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, terdiri dari suami-istri yang patuh, setia, dan jujur serta tidak ada dominasi dari salah satu pasangan, juga masing-masing anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya.¹ Hak dan kewajiban ini harus dilandasi oleh beberapa prinsip antara lain, kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), cet 1, 134.

keduanya.² Setiap keluarga pasti akan menghadapi permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena dalam keluarga (suami-istri) mempunyai latar belakang sosial, pengalaman dan pola pendidikan yang berbeda.³ Namun pada prinsipnya Islam tidak memberikan peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Salah satu memicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah adanya *nushūz* baik dari pihak istri maupun suami.⁴

Adapun *nushūz*-nya seorang istri adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Berkenaan dengan hal ini, Alquran memberikan tuntunan bagaimana mengatasi istri yang *nushūz* agar tidak sampai terjadi perceraian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā‘ ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu*

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), 108.

³ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Tafsir al-Qur’an Tematik “Membangun Keluarga Harmonis”* (Jakarta: Departemen RI, 2008), cet 1, 141.

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 206.

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁵

Pada umumnya istilah *nushūz* hanya dilakukan oleh istri, tetapi dalam Alquran istilah *nushūz* bisa terjadi pula pada suami. *Nushūz* suami adalah pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Kemudian *nushūz* suami terjadi karena kelalaian dari sang suami, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah maupun meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi atau tidak menggauli istrinya dengan baik.⁶ *Nushūz* suami dapat dilihat pada Q.S. al-Nisā‘ ayat 128;

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nushūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁷

Adapun kaitanya *nushūz* dengan kesetaraan gender dalam pandangan hukum negara yaitu antara suami dan istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagaimana suami mengajukan talak (cerai talak) yang merupakan kewenangannya, begitupun istri dapat mengajukan gugatan cerai. Kesetaraan dalam pengajuan perkara di pengadilan pada masalah *nushūz*, standar hukumnya antara suami dan istri mempunyai keseimbangan dalam mengajukan hak untuk melakukan

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), 123.

⁶ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), cet 3, 193.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 143.

talak maupun gugatan, hal ini bertujuan agar suami tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya.⁸

Tulisan ini akan memaparkan pandangan dua *mufassir*, yaitu al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab yang terdapat pada tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dan tafsir *al-Misbah* terkait dengan *nushūz* suami dan istri yang terdapat pada Q.S. Al-Nisā' ayat 34 dan 128. Pengkomparasian ini untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya terhadap ayat tentang *nushūz* yang kemudian dikaitkan dengan perspektif kesetaraan gender.

Tafsir al-Qurṭubī diambil karena termasuk salah satu tafsir yang dikategorikan ke dalam corak tafsir hukum atau fikih, hal ini diindikasikan dengan banyaknya pembahasan tentang permasalahan hukum dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.⁹ Adapun tafsir al-Misbah dipilih karena merupakan tafsir kontemporer yang monumental di Indonesia, yang banyak menampilkan problematika keindonesiaan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, sehingga sangat relevan dalam jika dikaitkan dengan permasalahan *nushūz* dalam konteks keindonesiaan.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian: *pertama*, sumber data primer, yaitu data yang sangat mendukung dan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah *Tafsir al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān* dan Tafsir al-Misbah. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu sumber data yang dianggap perlu untuk membantu kajian ini, baik dengan telaah buku-buku, kitab-kitab tafsir yang lain, dan jurnal yang menunjang tulisan ini.

Adapun metode pengolahan data dalam tulisan ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data-data yang ada, menafsirkan atau mendeskripsikan dan mengadakan analisa dengan cara memahami secara kritis kemudian mengungkapkan arti dan maksud dari para *mufassir* tersebut, sehingga menjadi sebuah gagasan dalam permasalahan

⁸ Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak H Syarif hidayat selaku Hakim Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 10.05 WIB.

⁹ Indal Abrar, "Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān al-Mubayyin Limā Tadammān min al-Sunnah wa Āyil Furqān" dalam A. Rafiq (ed.), *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), 70.

nushūz. Setelah itu, antara gagasan satu dengan yang lainnya akan dikomparasikan dengan menggunakan metode *muqāran* (komparatif) yang merupakan sebuah cara penafsiran Alquran yang berusaha membandingkan ayat-ayat yang berbeda redaksinya satu dengan yang lain, walaupun sekilas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang persoalan yang sama.¹⁰ Metode komparatif akan digunakan untuk melihat adanya persamaan dan perbedaan yang bertujuan mengetahui ada atau tidaknya kesinambungan teori tentang *nushūz* dalam penafsiran satu dengan yang lainnya. Adapun perbandingan makna yang akan dibahas yaitu antara *mufassir* klasik dan kontemporer, dengan mengemukakan penafsiran al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab yang dikaitkan dengan perspektif kesetaraan gender.

Terkahir, penarikan kesimpulan dalam tulisan ini menggunakan metode induktif, yang merupakan suatu cara penarikan dari data-data yang bersifat khusus menuju kesimpulan akhir yang bersifat umum. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas bagaimana penafsiran al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab mengenai *nushūz* tersebut.

PEMBAHASAN

A. *Nushūz* dalam Dirkursus *Fuqahā'*, *Mufassirīn* dan Tokoh-tokoh Gender

Nushūz secara etimologis berasal dari kata *nashaza-yanshuzu* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami dan istri. Kemudian pemakaian katanya mengalami perkembangan menjadi durhaka atau tidak patuh.¹¹ Sedangkan secara terminologis, *nushūz* adalah pembangkangan seorang istri kepada suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada.¹² Penggunaan istilah *nushūz* pada suami atau istri menunjukkan sebuah tindakan pengabaian atas kewajiban suami istri. Jadi, *nushūz*

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir (syarat, ketentuan dan aturan yang patut anda diketahui dalam memahami Al-Qur'an)* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), cet 1, 382.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), cet ke 6, 1353.

¹² Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), cet 1, 223.

adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kesenggangan hubungan di antara keduanya.¹³

Bentuk *nushūz* dari pihak istri yaitu sikap durhaka dan ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya. Sedangkan *nushūz* pihak suami berupa rasa kebencian atau ketidaksenangan seorang suami sehingga ia menjauhi dan tidak memperhatikan istrinya. Jadi, seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik secara lahiriyah maupun batiniyah, fisik dan mental. Jika suami melalaikan kewajiban dan istrinya sering mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka di dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 128 untuk menganjurkan perdamaian, di mana istrinya untuk lebih bersabar dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu dengan tujuan agar tidak terjadi perceraian.¹⁴

Dalam menafsirkan ayat *nushūz*, Shāfi'ī, al-Ṭabaṭaba'ī, Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka) menafsirkannya secara tekstual, jika dikaitkan dengan konteks sekarang, maka akan menimbulkan kecenderungan terhadap bias gender. Pada periode *mufassir* klasik dan pertengahan belum menganal pemahaman tentang sex (kodrat) dan gender (perbedaan yang dihasilkan oleh konstruksi sosial, tidak bersifat kodrat), maka wajar jika penafsirannya masih mengukuhkan budaya patriarkhi.¹⁵

Oleh karen itu, pada periode itu belum muncul pengetahuan mengenai gender, perbedaan biologis pada perempuan ini berimbas pada perbedaan gender yang akhirnya mengakibatkan ketidakadilan gender. Akibatnya ketika ilmu pengetahuan mengidentifikasi hal itu, para ulama klasik tidak bisa luput dari sorotan yang tajam atas pemikiran mereka.¹⁶ Penafsiran yang tekstual ini biasanya dijadikan legitimasi kaum laki-laki atau suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau istri yang dianggap *nushūz* karena sebuah tradisi patriarki telah terbangun begitu kokoh di kalangan masyarakat Islam.

Pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon Masriyah Amva ketika diwawancarai pada tanggal

¹³ A munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), cet 3, 301.

¹⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 210-211.

¹⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2001), cet 1, 27.

¹⁶ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 55.

22 Maret 2016 pukul 11.15 WIB mengatakan bahwa permasalahan *nushūz* jika dikaitkan dengan konteks sekarang tidak ada indikasi yang mengarah tindakan diskriminasi dari masing-masing pihak serta mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender. Ia mengatakan bahwa solusi terbaik terkait tentang *nushūz* yaitu harus adanya usaha suami melakukan berbagai macam pendidikan sehingga bisa memperbaiki istrinya ketika muncul perilaku *nushūz* dalam dirinya, sehingga suami tidak melakukan hukuman berupa penghinaan bahkan berujung pada penyiksaan. Ketika melakukan teguran secara fisik pun haruslah dalam rangka mendidik yang harus disertai rasa kasih sayang seorang pendidik dan tujuannya untuk mencapai ketaatan yang positif bukan karena hawa nafsunya.¹⁷

Amina Wadud Muhsin berpendapat bahwa kata *nushūz* pada Q.S. al-Nisā' ayat 128 merujuk pada kaum laki-laki. Sedangkan pada Q.S. al-Nisā' ayat 34 merujuk pada kaum perempuan, meskipun kedua ayat tersebut diartikan berbeda. Ketika merujuk pada istri, kata *nushūz* bermakna ketidakpatuhan istri kepada suami, sedangkan ketika merujuk pada suami, berarti suami bersikap keras pada istrinya dan tidak mau memberikan haknya. Tindakan yang dilakukan oleh istri ketika suaminya *nushūz* ini seimbang dengan sikap yang diambil oleh suami ketika menghadapi istrinya yang *nushūz*. Hanya yang membedakan untuk kasus *nushūz* suami ini yang melaksanakan tiga tahap itu adalah pengadilan bukan seorang istri.¹⁸

Sayyid Quṭb dalam menafsirkan Q.S. al-Nisā' ayat 128 mengatakan bahwa ketika suami melakukan *nushūz*, maka seorang istri diberikan hak dan kebebasan mengambil tindakan untuk mencari kemaslahatan bagi diri dan keluarganya.¹⁹ Kemudian Masriyah menambahkan bahwa dalam menyikapi permasalahan *nushūz* ini, seorang istri mempunyai kebebasan untuk menyelesaikannya dengan berbagai

¹⁷ Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Masriyah Amva selaku Pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islam y Babakan Ciwaringin Cirebon pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 11.15 WIB.

¹⁸ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis, Kajian perempuan dalam al-Qur'an dan para mufassir kontemporer* (Bandung: Nuansa, 2005), cet. 1, 130.

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilāl al-Qur'ān* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jilid 3, cet 1, 92.

cara dalam mencari solusi yang tujuan akhirnya adalah untuk mencari perdamaian.²⁰

Para tokoh feminis memberikan pandangan berbeda dengan para *mufassir* periode klasik dan pertengahan karena pendapat yang dikemukakan tersebut menyesuaikan dengan perbedaan kondisi zaman dan kultur suatu tempat. Pendapat *mufassir* yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia, menghindari tindak kekerasan, serta mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender inilah yang dianut oleh para tokoh feminis muslim, karena menurut mereka lebih sesuai dengan ajaran Islam yang universal, yaitu dengan prinsip keadilan dan *mu'āsharah bī al-ma'rūf*.

B. Sekilas Tentang *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Dan Tafsir Al-Misbah

Penulis kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* adalah Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazraji al-Andalusiy al-Qurṭūbī, atau yang lebih dikenal dengan panggilan al-Qurṭūbī.²¹ Tidak ditemukan informasi mengenai tahun kelahirannya, tetapi yang disebutkan hanya tahun kematiannya, yaitu pada bulan Shawwāl 671 H/1272 M di kota Maniyyah Ibn Hasib Andalusia. Ia dianggap sebagai salah seorang tokoh yang bermadzhab Maliki.²²

Salah satu karya al-Qurṭūbī yang paling monumental adalah *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān al-Mubayyin Limā Taḍammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān* atau yang biasa disebut dengan tafsir al-Qurṭūbī. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kitab ini berarti kumpulan hukum-hukum dalam Alquran dan Sunnah serta penjelasan terhadap isi kandungannya.²³ Tafsir ini menggunakan metode *taḥlīlī*, yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara meneliti semua aspeknya serta menyingkap seluruh maksud dari ayat tersebut, dimulai

²⁰ Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Masriyah Amva selaku Pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islam y Babakan Ciwaringin Cirebon pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 11.15 WIB.

²¹ Abu 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), Jilid 1, 3.

²² Abu 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 1, 3.

²³ Indal Abrar, "Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān al-Mubayyin Limā Taḍammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān" dalam A. Rafiq (ed.), *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), 67.

dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, *munāsabāt*, *asbāb nuzūl* ayat, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi saw., sahabat, tabi'in. Prosedur tersebut dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf, ayat per ayat dan surat per surat.²⁴ Selain itu, tafsir ini juga dikategorikan kedalam tafsir yang bercorakkan fikih atau hukum.²⁵

Adapun penulis Tafsir al-Misbah adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan, ayahnya bernama Abdurrahman Shihab.²⁶ Dari sekian banyak karyanya, Tafsir al-Misbah merupakan yang paling fenomenal. Tafsir ini telah menjadikan namanya sebagai salah satu *mufasssir* Indonesia yang disegani, karena ia mampu menulis tafsir Alquran 30 juz dengan penjelasan yang sangat detail sebanyak 15 jilid.²⁷ Al-Misbah ditulis pertama kali di Kairo Mesir pada 18 Juni 1999. Sebagai sebuah produk pemikiran, tafsir ini berusaha menghadirkan suatu bahasan pada setiap surat, dengan menuliskan sub judul "tujuan surat atau tema pokok surat". Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa setiap surat dan ayat Alquran mempunyai keserasian yang sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁸ Quraish Shihab menggunakan metode *tahfīlī* dalam menulis tafsirnya,²⁹ para peneliti tafsir menggolongkan tafsir ini kepada penafsiran *adāb al-ijtimā'ī*.³⁰

C. Penafsiran Al-Qurṭubī Dan Quraish Shihab Terhadap Ayat Tentang *Nushūz*

1. Penafsiran al-Qurṭubī tentang *Nushūz* Istri

Firman Allah Q.S. al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَالِحَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

²⁴ Indal Abrar, 68.

²⁵ Indal Abrar, 69-70.

²⁶ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 236.

²⁷ Saiful Amin Ghofur, 238-240.

²⁸ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 2013), 109.

²⁹ Saiful Amin Ghofur, 241.

³⁰ Islah Gusmian, 113.

نُشَوْرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuhnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”³¹

Menurut al-Qurṭubī, kalimat “*kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita*” adalah laki-laki berkewajiban untuk menafkahi istrinya dan harus bisa mposisikan dirinya menadi seorang hakim, pemimpin, dan ikut serta berperang. Dari penjelasan al-Qurṭubī ini, dapat diasumsikan bahwa dirinya dalam memahami ayat-ayat Alquran sangat tekstualis. Ayat ini menunjukkan kewajiban suami untuk mendidik istrinya, ketika istri mereka mampu melaksanakan tugasnya, maka tidak boleh diperlakukan dengan buruk. Tugas seorang suami sebagai pemimpin atas istrinya adalah mengatur, mendidik, menjaga keselamatan dan kehormatannya. Ketika tugas tersebut sudah ditunaikan, maka seorang istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat.³²

Al-Qurṭubī melanjutkan, para ulama dalam memahami kalimat “*dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*” bahwa ketika suami tidak mampu memberi nafkah, maka ia bukan lagi menjadi seorang pemimpin bagi istrinya. Jika demikian, istrinya juga diperbolehkan membatalkan ikatan pernikahan yang ada di

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI* (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), 123.

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI*, 102.

antara mereka dengan cara *khulu'* (pengajuan perceraian dari pihak istri dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan). Dari penelasan ini, terlihat bahwa al-Qurṭubī memberikan penafsiran yang moderat, tidak bias gender terkait dalam hal nafkah. Penafsiran ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi Mesir yang moderat pada saat itu.

Kalimat "*Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada*" menurut al-Qurṭubī adalah kalimat berita tentang perintah bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya dengan menjalankan kewajiban dan menjaga dirinya dan hartanya ketika suami tidak ada. "*Dan istri-istri yang kamu khawatirkan akan membangkang*" maksudnya adalah kekhawatiran suami terhadap istri mereka akan berbuat dosa dan melalaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk taat kepadanya. Kemudian kalimat "*maka nasihatilah mereka,*" dipahami oleh al-Qurṭubī bahwa nasihat seorang suami kepada istrinya adalah dengan mengingatkan istrinya dengan kewajiban-kewajiban dari Allah atas dirinya.³³

Selanjutnya, dalam menafsirkan kalimat "*dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,*" al-Qurṭubī menukil pendapat dari Ibn 'Abbās bahwa yang dimaksud dengan pemisahan antara suami dan istri adalah dengan cara seorang suami menjauhi dan terpisah dari istrinya. Adapun kalimat "*dan pukullah mereka,*" menurut al-Qurṭubī adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik, bukan untuk melukai dan tidak sampai menyebabkan patah tulang dan cacat, karena tujuan memukul ini adalah untuk memperbaiki akhlak sang istri. Pendidikan yang diberikan suami kepada istrinya ini dimaksudkan agar istrinya akan berubah dan menunaikan kewajibannya dengan baik.³⁴ Kalimat "*kemudian jika mereka mentaatimu,*" dimaknai al-Qurṭubī dengan tidak melakukan tindakan durhaka lagi. Kalimat selanjutnya "*Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya,*" maksudnya adalah jika sang istri taat kembali setelah melakukan *nushūz*, maka janganlah seorang suami mencari-cari jalan untuk menyakiti istrinya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.³⁵

Dari penafsiran al-Qurṭubī terhadap Q.S. al-Nisā' ayat 34, dapat disimpulkan bahwa ia menggunakan point-point tersendiri dalam pembahasan pada setiap penggalan ayat. Ia juga banyak menggunakan

³³ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 1, 103.

³⁴ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 1, 104.

³⁵ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 1, 105.

riwayat dan mengutip pendapat ulama-ulama dalam penafsirannya itu. Yang paling menarik dari penjelasan al-Qurṭubī di atas adalah terkait penjelasannya mengenai nafkah, bahwa ia mempunyai penafsiran yang moderat yang tidak mengindikasikan kepada bias gender, hal ini sedikit banyak karena pengaruh konteks sosio-kultural Mesir yang moderat pada saat itu.

2. Penafsiran al-Qurṭubī tentang *Nushūz* Suami

Q.S. al-Nisā' ayat 128;

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nushūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*³⁶

Dalam menafsirkan ayat 128 dari Q.S. al-Nisā' ini, al-Qurṭubī membagi penjelasannya itu menjadi tujuh;

Pertama, lafadz “*khāfaf*” diartikan oleh al-Qurṭubī sebagai suatu keyakinan kesalahan atau kejadian *nushūz*.³⁷ *Kedua*, dalam penggalan ayat ini ada pemahaman yang dapat menolak pendapat orang-orang yang tidak ekspert dibidangnya bahwa seorang laki-laki yang memperistri perempuan sejak ia muda hingga tua, maka ia tidak boleh menceraikannya lalu menikah dengan perempuan lain. *Ketiga*, al-Qurṭubī mengatakan

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI*, 143.

³⁷ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' fī Ahkām al-Qur'an*, Jilid 3, 237. Lihat juga Jalaluddin al-Suyūṭī, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, 174.

bahwa para ulama berpendapat bahwa semua jenis *ṣulh* itu diperbolehkan dalam ayat ini. Apakah dengan cara suami memberikan sesuatu agar istrinya mau bersabar, atau istri memberikan sesuatu agar diutamakan oleh suaminya, atau agar tetap statusnya diutamakan, atau tanpa pemberian apapun, semuanya diperbolehkan salah seorang istri merelakan mengalihkan gilirannya untuk istri yang lain.

Keempat, al-Qurṭubī hanya membahas kata *ṣulh* secara bahasa. *Kelima*, yang membenarkan bahwa perdamaian yang hakiki adalah ketentraman jiwa dan hilangnya pertikaian, termasuk di dalamnya semua jenis perdamaian yang terjadi antara suami dan istri. Kata "khayr" pada penggalan ayat ini maksudnya adalah keutamaan berdamai dari pada harus memilih jalan perceraian. Melihat dari penjelasan al-Qurṭubī tersebut, terlihat bahwa penafsirannya tidak dapat terlepas dari konteks di mana orang-orang memilih bercerai ketika terjadi *nushūz*.³⁸

Keenam, kalimat "wa aḥḍurit al-anfusn al-shshulh" memberitahukan kepada umat Islam bahwa sifat kikir itu ada pada setiap orang, dan setiap orang pasti memiliki rasa kikir berdasarkan perilaku dan wataknya hingga memaksa orang lain dengan sesuatu yang tidak ia sukai. *Ketujuh*, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada para suami, dilihat dari sudut pandang bahwa seorang suami bisa saja berbuat baik dan tidak mau berlaku baik.³⁹

Dari penafsiran al-Qurṭubī terhadap Q.S. al-Nisā' ayat 128 dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi *nushūz*, maka sangat tidak dianjurkan kepada seseorang suami maupun istri untuk mengambil jalan bercerai, tetapi harus ada hal-hal yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berdamai sehingga dapat terhindar dari jurang perceraian.

3. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang *Nushūz* Istri

Menurut Quraish Shihab, Q.S. al-Nisā' ayat 34 ini menjelaskan bahwa manusia memiliki fungsi dan kewajiban yang harus diembannya dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya dari masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Laki-laki atau suami sebagai pemimpin atas perempuan atau istrinya berkewajiban untuk membayar mahar dan membiayai hidup istri dan anak-anaknya. Jika istri taat kepada Allah dan suaminya, memelihara diri dan menjaga rumah tangganya maka suami tidak boleh mencabut hak-

³⁸ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 3, 238.

³⁹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 3, 238-239.

hak pribadinya. Dengan demikian, bentuk pemeliharaan Allah terhadap seorang istri antara lain adalah kecintaan dan kepercayaan suami terhadap dirinya. Karena tidak semua istri taat kepada Allah dan suaminya, maka ayat ini memberikan tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan runtuhnya bahtera rumah tangga.⁴⁰

Kepemimpinan seorang suami mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami maupun istri seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau kecemberutannya sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika maka kondisi seperti ini membutuhkan seorang pemimpin. Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu:

- a) Keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan maka keistimewaan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anaknya.
- b) Laki-laki memberi nafkah kepada wanita yang telah menjadi kewajiban pada manusia secara umum. Oleh karena itu, agama Islam yang tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, yaitu kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.⁴¹

Dari kedua faktor di atas lahirlah hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi sang istri. Keberhasilan pernikahan tidak akan tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak-hak masing-masing pihak. Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan oleh Allah kepada suami tidak boleh disalahgunakan, dan Allah memerintahkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap

⁴⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir *al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 2, 422.

⁴¹ M. Quraish Shihab, Tafsir *al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, 423-425.

persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Jika titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh, dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapkan kepada istri yang *nushūz* (keangkauan dan pembangkangan), maka ada tiga cara yang ditempuh suami untuk menghadapi hal itu;⁴²

- 1) Menasehati istri dengan menunjukkan ketidaksenangan suami atas sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh istrinya itu.
- 2) Meninggalkan istri dari tempat tidur, maksudnya suami hendaknya jangan meninggalkan rumah karena khawatir perselisihan dalam rumah tangganya itu diketahui oleh orang luar. Adapun keberadaan suami di luar kamar ini untuk menunjukkan ketidaksenangannya terhadap kelakuan sang istri. Diharapkan dengan melakukan hal itu, sang istri dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.
- 3) Pada Q.S. Al-Nisā' ayat 34 dijelaskan bahwa memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan tindakan kekerasan. Para ulama memahami arti memukul ini dengan tidak menyakiti. Tindakan ini adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh suami ketika istrinya *nushūz* demi terpeliharanya keutuhan rumah tangganya.

Harus disadari bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman merupakan alternatif dari seorang suami selain dengan memukul istrinya yang *nushūz*. Walaupun secara tekstual ayat 34 ini dipahami sebagai lampu hijau bagi seorang suami untuk memukul istrinya, jika hal itu terpaksa harus dilakukan, haruslah dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah yang mensyaratkan tidak boleh menciderainya, dan harus dilakukan dengan *bī al-ḥikmah* serta kasih sayang. Dalam konteks sekarang ini tindakan pemukulan bukan lagi sebagai cara yang tepat untuk dilakukan, karena kurang efektif dan lebih banyak menimbulkan kemudharatan.⁴³ Dari penafsiran Quraish Shihab ini, dapat dipahami bahwa seorang suami yang berkewajiban menafkahi istri dan keluarganya. Penjelasan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tentang

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 2, 426-431.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 2, 432.

nushūz ini, sedikit banyaknya tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya Arab yang patriarkhi sehingga dapat menimbulkan bias gender.

4. Penafsiran Quraish Shihab tentang *Nushūz* Suami

Quraish Shihab menjelaskan Q.S. al-Nisā' ayat 128 bahwa sebuah pernikahan tidak akan luput dari kesalahpahaman, jika hal ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan dan perselisihan ini sudah sangat mengancam kelangsungan rumah tangga. Kalimat "*jika seorang wanita khawatir akan nushūz dari suaminya*" adalah dugaan terhadap adanya tanda-tanda keangkuhan yang mengakibatkan suami meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya sehingga dapat mengantarkan kepada jurang perceraian.

Ayat ini memberikan tuntunan pengajaran kepada setiap muslim untuk selalu berusaha menyelesaikan suatu problematika begitu tanda-tandanya terlihat sehingga tidak problem tersebut menjadi besar dan sulit untuk diselesaikan. Kalimat "*maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya*," menurut Quraish Shihab masing-masing dari pihak istri dan suami harus mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya demi terjalinnya perdamaian, tetapi pengorbanan tersebut hendaknya tidak melanggar koridor-koridor syar'i, sehingga tetap dalam naungan ridha Allah Swt.⁴⁴

Quraish Shihab melanjutkan, Q.S. Al-Nisā' ayat 128 ini menekankan sifat perdamaian, yaitu perdamaian yang sebenarnya yang didasari ketulusan sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan, jika ada pemaksaan, perdamaian hanya tinggal harapan, sementara hati akan tetap panas hingga hubungan yang telah dijalin tidak akan langgeng. Redaksi pada ayat ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dilakukan dan hanya diketahui oleh keduanya saja, sehingga tidak menjadi konsumsi orang lain.

Dari penafsiran al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab tentang *nushūz* yang telah dijelaskan di atas, dapat terlihat bahwa al-Qurṭubī penafsirannya terkait dengan permasalahan nafkah, tidak mengindikasikan kepada bias gender, karena di dalamnya didapati pembelaan terhadap perempuan, bahwa seorang istri boleh mengugat cerai suaminya yang tidak memberi nafkah kepadanya. Sedangkan

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 2, 603.

Quraish Shihab dalam permasalahan yang sama memberikan indikasi kepada bias gender, karena ia berpandangan bahwa hanya laki-laki saja yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Dari pandangannya itu, dapat menimbulkan persepsi bahwa perempuan tidak mempunyai hak yang sama untuk memberikan kontribusi finansial kepada keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penafsiran al-Qurṭubī dan Quraish Shihab tentang *nushūz*, menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan al-Qurṭubī terlihat lebih moderat karena dipengaruhi oleh sosio-kultural Mesir yang moderat pada saat itu dibandingkan penafsiran M. Quraish Shihab yang dipengaruhi sosial budaya Arab yang patriarkhi. Pada sisi lain, penafsiran M. Quraish Shihab terkait tentang jilbab atau waris itu lebih longgar jika dibandingkan penafsirannya tentang *nushūz* yang terkesan bias gender. Jadi, setiap *mufassir* tidak sepenuhnya berpegang teguh dengan pendapat mazhabnya, tetapi terkadang juga memiliki pandangan yang sama dengan mazhab yang lain yang menurutnya lebih tepat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penafsiran dari al-Qurṭubī dan Quraish Shihab dapat memberi gambaran yang jelas perihal *nushūz* suami maupun istri yang terdapat Q.S. al-Nisā' ayat 34 dan 128. Mengenai permasalahan istri yang *nushūz*, al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab memberikan tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang *nushūz* atau membangkang, kalau seandainya titik temu dalam musyawarah atau perdamaian tidak diperoleh, maka dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu menasehati istri; jika masih belum berubah, maka tidur di tempat yang terpisah dan jika masih membangkang, maka dengan memberikan hukuman berupa pukulan yang disertai kasih sayang.

Terakhir, penafsiran al-Qurṭubī tentang nafkah ini tidak mengindikasikan kepada bias gender, karena di dalam penafsirannya ia mengungkapkan bahwa seorang istri boleh mengugat cerai suami yang tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepadanya. Penafsirannya itu tidak terlepas dari pengaruh keadaan Mesir pada saat itu yang menjunjung kesetaraan gender. Sementara itu, Quraish Shihab ketika berbicara tentang permasalahan nafkah ini terindikasi bias gender, hal ini tidak lepas dari pengaruh sosial budaya Arab yang patriarkhi dengan bukti bahwa laki-laki saja yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Indal. *Al-Jāmi' lī Aḥkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā Tadammanah min al-Sunnah wa Āy al-Qur'ān Karya al-Qurṭūbī*" dalam A. Rafiq (ed.), *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Tafsir Alquran Tematik "Membangun Keluarga Harmonis"*. Jakarta: Departemen RI, 2008.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis, Kajian perempuan dalam Alquran dan para mufassir kontemporer*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Gusman, Islah. *Khazanah Tafsir di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta. Pena Pundi Aksara, 2007.
- Mernissi, Fatima. *Wanita di dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001.
- Al-Qurṭūbī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' lī Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir (Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda diketahui dalam Memahami Alquran*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- _____. *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Alquran*. Jakarta: Pena Madani, 2005.

- Sudarsono, A munir. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran. *Alquran dan Terjemahnya; Departemen Agama RI*. Bandung: Gema Risalah Press, 1991.
- Muhdhar, Ahmad Yunus. *Sampaikah Pahala Bacaan Yasin & Tahlil kepada Mayit*. Surabaya: Cahaya Ilmu, t.th.
- Mustofa, Bisri. *Tafsīr al-Ibrīz*, Ed. Bisri Adib Hattani. Wonosobo: Lembaga Kajian Strategis Indonesia, 2015.
- *Al-Ibrīz lima'rifah Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*. Kudus: Menara Kudus, 2015.
- Al-Naysāburī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Qāḍī, 'Abd al-Raḥīm ibn Aḥmad. *Daqā'iq al-Akḥbār fī Dhikr al-Jannah wa al-Nār*. Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.th.